

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum sejak pertengahan 2000 sampai dengan akhir Desember 2012, JII menunjukkan pola pergerakan yang sangat fluktuatif dalam rentang (*range*) yang sangat besar dengan nilai indeks yang cenderung bergerak ke atas. Hal ini terjadi karena didorong oleh (1) relatif rendahnya tingkat suku bunga perbankan; (2) Membaiknya persepsi investor asing terhadap tingkat resiko di Indonesia, serta selisih suku bunga (*interest differential*) yang cukup signifikan; dan (3) Kestabilan indikator makro ekonomi dan prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan disela perekonomian global yang cenderung lesu mengakibatkan pemodal asing mulai melirik pasar modal Indonesia. Selain ketiga faktor tersebut, saham JII tidak terpengaruh dengan memburuknya faktor ekonomi maupun non-ekonomi yang terjadi karena aspek fundamental saham JII dinilai sangat baik dan konsisten pertumbuhannya. Walaupun sempat melemah ketika krisis ekonomi global pada tahun 2008, ketigapuluh anggota JII relatif menunjukkan kinerja yang memuaskan.

2. Dengan hadirnya Islam (prinsip syariah) dalam industri keuangan, ternyata mampu memberikan dampak positif dalam dunia investasi, khususnya yang melalui pasar modal. Salah satu faktor pendukung dapat terwujudnya hal tersebut adalah kebijakan-kebijakan pasar modal dan industri keuangan syariah diarahkan untuk membangun industri keuangan syariah yang kompetitif, transparan, stabil, kredibel serta berstandar internasional, sebagaimana yang termuat dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2010-2014. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bapepam-LK selaku otoritas pasar modal syariah menempuh beberapa kebijakan, antara lain: (i) menjadikan pasar modal sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses; efisien dan kompetitif; (ii) menjadikan instrumen saham dan obligasi sebagai sarana investasi yang atraktif dan ditunjang pengelolaan risiko yang handal; (iii) pengembangan industri yang berbasis stabilitas dan likuid; (iv) pengembangan kerangka regulasi yang menjamin kepastian hukum; dan (v) pembangunan infrastruktur berstandar internasional. Selain hal tersebut, Bapepam-LK, DSN-MUI selaku otoritas syariah dan Pemerintah saling bersinergi mengeluarkan serangkaian aturan hingga sampai sekarang telah menghasilkan 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia, 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, 1 (satu) Undang-Undang yang mengatur tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yaitu UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat

Berharga Syariah Negara. Dengan dampak positif yang diberikan Islam (prinsip syariah) dalam dunia investasi, khususnya yang melalui pasar modal menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi yang lain, pola pergerakan nilai kapitalisasi IHSG dipengaruhi oleh pergerakan nilai kapitalisasi saham-saham yang tergabung dalam JII. Hal ini terlihat dari pola pergerakan nilai kapitalisasi saham JII dan IHSG yang seiring (*similar*). Seiringnya pola pergerakan nilai kapitalisasi saham yang tergabung dalam JII dan IHSG menunjukkan bahwa nilai kapitalisasi saham JII menentukan posisi nilai kapitalisasi IHSG. Penurunan nilai kapitalisasi saham JII berarti juga menurunkan nilai kapitalisasi IHSG, sehingga jika dikaitkan dengan PDB, kontribusi pasar modal Indonesia terhadap PDB juga mengalami koreksi. Sementara itu, kenaikan nilai kapitalisasi saham JII berarti juga menaikkan nilai kapitalisasi IHSG, sehingga kontribusi pasar modal Indonesia terhadap PDB juga membesar.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa fluktuasi dari perkembangan pasar modal Indonesia sangat dipengaruhi perkembangan pasar modal syariah khususnya nilai kapitalisasi pasar saham. Selain itu terdapat pergerakan yang seiring (*similar*) antara nilai kapitalisasi pasar saham keseluruhan dan nilai kapitalisasi pasar saham syariah. Oleh karena itu, emiten-emiten

syariah perlu didorong untuk meningkatkan dan mempertahankan aspek fundamental perusahaan sehingga meningkatkan sehingga perkembangan pasar modal Indonesia terbentuk bukan karena perubahan harga saham semata dan memiliki kekebalan terhadap kondisi-kondisi eksternal memburuk, baik yang bersifat ekonomis maupun non-ekonomis.

2. Kegiatan investasi berprinsip syariah memang telah dapat dikatakan berkembang. Namun demikian, perkembangan penerapan prinsip syariah di Indonesia mengalami pasang surut (*instabilisation*). Hal ini terjadi karena perkembangan regulasi yang dijadikan landasan investasi di pasar modal syariah dirumuskan secara bersamaan dengan perkembangan pasar modal syariah itu sendiri. Kesiapan regulasi yang mengatur kegiatan investasi pasar modal syariah memang belum sepenuhnya dikatakan mumpuni dan kuat untuk dijadikan sebagai landasan hukum walaupun hingga kini telah ada sekitar 14 Fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia, 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, 1 (satu) Undang-Undang yang mengatur tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yaitu UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Walaupun pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi-regulasi tersebut kurang begitu besar. Namun, di sisi yang lain regulasi-regulasi tersebut belum dapat membantu kegiatan investasi syariah di pasar modal berkembang lebih baik. Hal ini terjadi karena materi yang dimuat

dalam Fatwa, Peraturan Bapepam-LK dan UU tersebut belum cukup dapat menstimulus perkembangan pasar modal syariah secara masif. Selain itu, masih banyak lagi materi yang belum dimuat dalam sebuah regulasi, padahal keberadaan regulasi yang memuat materi-materi tersebut menjadi potensi yang menjanjikan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, seperti belum adanya legislasi Undang-Undang yang mengatur kegiatan investasi pasar modal syariah.

3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menganalisis lebih jauh tentang peran pasar modal syariah terhadap variabel makroekonomi lainnya seperti inflasi, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran Indonesia. Perbaikan data sangat dianjurkan untuk menunjang penelitian selanjutnya mengingat data yang telah penulis gunakan mengalami proses disagregasi (interpolasi).